



LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT DAERAH ACEH

TAHUN 2023

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, Sekretariat Daerah Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023, sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Aceh disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini untuk memberi informasi tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes*. diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Manajemen Keuangan maupun Koordinasi pelaksanaannya.

Demikian kiranya Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan amanah, terima kasih.

Banda Aceh, Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH ACEH

BUSTAMI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670722 199603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Aspek Strategis	2
E. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Aceh	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	14
B. Akuntabilitas Keuangan	78
BAB IV PENUTUP	79
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	
LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Matrik Hubungan Tujuan dan Sasaran	12
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2022	13
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesatu.....	16
Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua	20
Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat	23
Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima.....	25
Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam	27
Tabel 3.7. Capaian Realisasi Tender Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019-2023	28
Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh.....	29
Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan	31
Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesembilan.....	32
Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh.....	32
Tabel 3.12. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas	33
Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua belas.....	36
Tabel 3.14. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga Belas	38
Tabel 3.15. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat Belas	39
Tabel 3.16. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima Belas.....	40
Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2023.....	45



RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Aceh tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah Aceh menetapkan 15 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja, yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 227,330,145,055.00,-** dengan 8 program.

Berdasarkan program kegiatan, Sasaran Strategis, dan indikator kinerja, serta alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, pada akhir tahun 2023 rata-rata capaian kinerja sebesar **105,77%** dengan kategori **Sangat Baik**, begitu juga realisasi penggunaan anggaran mencapai **99,37%**.

Realisasi kinerja sebesar **105,77%** dibandingkan dengan realisasi Keuangan sebesar **99,37%** menunjukkan **efisiensi kinerja** penggunaan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan sebesar **6,4%**, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Aceh tahun 2023, secara rinci capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis sebagaimana tertera berikut ini :

Sasaran Strategis Kesatu					
Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengendalian Inflasi Daerah	5,89%	3+/-1 (yoy)	1,53 (yoy)	100
2	Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	13,49%	1,5%	11,5%	113,5
Persentase Rata-rata Capaian					106,75



Sasaran Strategis Ke-Dua					
Meningkatkan Pemahaman dan pengalaman syariat Islam					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	95,89%	83,72%	99,69%	119,07
Persentase Rata-rata Capaian					119,07

Sasaran Strategis Ke-Tiga					
Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	95,89%	85,21%	98,94%	116,11
Persentase Rata-rata Capaian					116,11

Sasaran Strategis Ke-Empat					
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	95,89%	86,64%	98,46%	113,64
Persentase Rata-rata Capaian					113,64



Sasaran Strategis Ke-Lima					
Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	95,89%	75%	88,71%	118,28
Persentase Rata-rata Capaian					118,28

Sasaran Strategis Ke-Enam					
Menurunnya paket gagal lelang					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio paket yang selesai pemilihan	90%	90%	90,22%	100,24
Persentase Rata-rata Capaian					100,24

Sasaran Strategis Ke-Tujuh					
Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	100%	100%	100%	100
Persentase Rata-rata Capaian					100



Sasaran Strategis Ke-Delapan					
Meningkatnya Pengendalian Adminsitrasi Pembangunan					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh , Migas)	99%	80%	99,62%	124,5
2	RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	99%	80%	99,62%	124,5
3	RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
Persentase Rata-rata Capaian					116,33

Sasaran Strategis Ke-Sembilan					
Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	84%	84%	84%	100
Persentase Rata-rata Capaian					100

Sasaran Strategis Ke-Sepuluh					
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kelembagaan		41/Tinggi	Terfasilitasinya kelembagaan Kab/Kota	100
2	Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	10%	10%	10%	100
Persentase Rata-rata Capaian					100



Sasaran Strategis Ke-Sebelas					
Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik	4,01/A-	3,51/B	4,34/A-	123,65
2	Jumlah Smoking Area Yang Tersedia	-	1 Unit	1 Unit	100
3	Jumlah Ruang Lakstasi Yang Tersedia	-	1 Unit	1 Unit	100
4	Jumlah Kids Zone Yang Tersedia	-	1 Unit	1 Unit	100
Persentase Rata-rata Capaian					105,91

Sasaran Strategis Ke-Dua Belas					
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan					
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	64,80/B	64/B	66,01/B	103,14
2	Nilai BerAKHLAK	59% (Cukup Sehat)	Cukup Sehat	60,1% (Cukup Sehat)	100
Persentase Rata-rata Capaian					101,57



Sasaran Strategis Ke-Tiga Belas

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	95%	97%	97%	100
2	Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	100%	97%	100%	103
Persentase Rata-rata Capaian					101,5

Sasaran Strategis Ke-Empat Belas

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	100%	90%	95%	105,5
Persentase Rata-rata Capaian					105,5



Sasaran Strategis Ke-Lima Belas

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3.2363/Tinggi	2,8000/Tinggi	2,9168/Sedang	100
2	Persentase Kerjasama Daerah	20%	20%	20%	100
Persentase Rata-rata Capaian					100



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj)) Sekretariat Daerah Aceh merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya dengan prinsip-prinsip yang mendasar antara lain; Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari “*Good Governance*” tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, dan terukur merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi, untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja pada awal tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Daerah Aceh menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 yang merupakan rangkaian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Gubernur Aceh Nomor 120.04/18613 tanggal 22 Desember 2022 perihal Permintaan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023.



B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5, yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Aceh dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Aceh pada tahun yang akan datang.

C. Tugas Dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Sekretariat Daerah Aceh menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPA;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada SKPA;
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

D. Aspek strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Aceh, dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja

Perangkat Aceh yang berperan dalam mendukung perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

E. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Aceh

Berdasarkan kedudukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Aceh merupakan unsur Staf Gubernur Aceh yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh dengan jenjang eselonering I.b, membawahi 3 (tiga) Asisten dengan tingkat eselonering II.a, masing-masing Asisten membawahi biro-biro dengan tingkat eselonering II.b, setiap biro membawahi Bagian dengan tingkat eselonering III.a, masing-masing bagian membawahi Sub Bagian dengan tingkat eselonering IV.a, secara rinci susunan organisasi Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :

Sekretaris Daerah, membawahi :

1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

1.1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah:

1.1.1. Bagian Pemerintahan :

- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
- b. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

1.1.2. Bagian Kerjasama:

- a. Sub Bagian Kerjasama antar pemerintah;
- b. Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta;
- c. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

1.1.3. Bagian Otonomi Daerah:

- a. Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
- b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

1.2. Biro Hukum :

1.2.1. Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota :

- a. Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
- b. Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II;
- c. Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III.

1.2.2. Bagian Bantuan Hukum :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Litigasi;
- c. Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia.

1.2.3. Bagian Peraturan Perundang-Undangan :

- a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
- b. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
- c. Sub Bagian Dokumentasi, Sosialisasi dan Naskah Hukum lainnya.

1.3. Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat :

1.3.1. Bagian Keistimewaan dan Keagamaan :

- a. Sub Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keistimewaan Keagamaan;
- c. Sub Bagian Kelembagaan Bina Keistimewaan dan Keagamaan.

1.3.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Non Pelayanan Dasar :

- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II;
- c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

1.3.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar :

- a. Sub Bagian Kesehatan;
- b. Sub Bagian Sosial;
- c. Sub Bagian Pendidikan.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

2.1. Biro Perekonomian :

2.1.1. Bagian Kebijakan Perekonomian :

- a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;

- b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

2.1.2. Bagian Sumber Daya Alam:

- a. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
- b. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.

2.1.3. Bagian BUMD dan BLUD :

- a. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
- b. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
- c. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.

2.2. Biro Administrasi Pembangunan :

2.2.1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah:

- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBA;
- b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

2.2.2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah :

- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
- b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II;
- c. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.

2.2.3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan :

- a. Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan;
- b. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- c. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

2.3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa :

2.3.1. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

2.3.2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik:

- a. Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Pengembangan Sistem Informasi;
- c. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

2.3.3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang;
- c. Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi Dan/Atau Bimbimngan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

3.1. Biro Organisasi :

3.1.1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan:

- a. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
- b. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota;
- c. Sub Bagian Analisis Jabatan.

3.1.2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja:

- a. Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
- b. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
- c. Sub Bagian Budaya Kerja dan Pelayanan Perpustakaan.

3.1.3. Bagian Tatalaksana :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
- c. Sub Bagian Pelayanan Publik.

3.2. Biro Umum :

3.2.1. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset:



- a. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
- b. Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset;
- c. Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

3.2.2. Bagian Rumah Tangga :

- a. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
- b. Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
- c. Sub Bagian Urusan Dalam dan Pengelolaan Kendaraan.

3.2.3. Bagian Tata Usaha :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretariat Daerah;
- c. Sub Bagian Persuratan dan Arsip.

3.3. Biro Administrasi Pimpinan :

3.3.1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah :

- a. Sub Bagian Pelaporan dan Perencanaan Sekretariat Daerah;
- b. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

3.3.2. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan :

- a. Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan;
- b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Pimpinan;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

3.3.3. Bagian Protokol :

- a. Sub Bagian Acara;
- b. Sub Bagian Tamu dan Pelayanan Administrasi Masyarakat;
- c. Sub Bagian Keprotokolan.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 348 laki-laki dan 143 perempuan. Dimana berdasarkan golongan dari 491 total PNS 5 orang merupakan golongan I, 90 orang merupakan golongan II, 310 orang merupakan golongan III, dan 86 orang merupakan golongan IV. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan 1 orang dengan tingkat pendidikan SD, 10 orang dengan tingkat



pendidikan SLTP, 131 orang dengan tingkat pendidikan SLTA, 1 orang dengan tingkat pendidikan D-2, 16 orang dengan tingkat pendidikan D-3, 194 orang dengan tingkat pendidikan S-1, 140 orang dengan tingkat pendidikan S-2, 4 orang dengan tingkat pendidikan S-3, 2 orang dengan tingkat pendidikan profesi, dan satu orang dengan tingkat pendidikan spesialis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah Aceh.

1. Tujuan dan Sasaran

Definisi tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional

Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Dalam rangka merealisasikan tujuan yang akan diwujudkan sampai dengan tahun 2022, Sekretariat Daerah Aceh telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Birokrasi yang efektif dan efisien.
- 2) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
- 4) Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan Al-hadist, Ijma dan Qiyas.
- 5) Meningkatnya prasarana dan sarana, keagamaan dan budaya berbasis Islami.
- 6) Tuntasnya aturan turunan UUPA.
- 7) Meningkatnya kualitas produk hukum dan layanan hukum Pemerintah Aceh.
- 8) Meningkatnya transparansi informasi publik.

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Aceh adalah mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta pelayanan administratif dibidang pemerintahan, keistimewaan, administrasi umum serta perekonomian dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut :



1. Pengendalian Inflasi Daerah;
2. Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh;
3. Indeks Fasilitasi Keagamaan dan Keistimewaan;
4. Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar;
5. Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra;
6. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh;
7. Rasio Paket yang selesai Pemilihan;
8. Persentase layanan pengadaan secara Elektronik;
9. RFK APBA;
10. RFK APBK;
11. RFK Dekon/TP
12. Capaian Pembangunan Daerah Sumber dana APBA dan APBN.
13. Indeks Kelembagaan
14. Indeks Pelayanan Publik
15. Nilai SAKIP
16. Nilai BerAKHLAK
17. Persentase layanan perencanaan dan Kepegwaian yang terselesaikan
18. Persentase layanan kegiatan pimpinan yang sesuai standar
19. Indeks Penyelesaian Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum
20. Jumlah Temuan Aset yang diselesaikan
21. Jumlah Smoking area yang tersedia
22. Jumlah ruang laktasi yang tersedia
23. Jumlah Kids Zone yang tersedia
24. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
25. Rasio pemasangan PBU pasca Permendagri Batas Daerah
26. Persentase Kerjasama Daerah

Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Sistem AKIP, Sekretariat Daerah Aceh telah melakukan sinkronisasi antara tujuan dan sasaran dalam RPA tahun 2023-2026. Secara rinci dapat dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
<p>Mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta pelayanan administratif dibidang pemerintahan, keistimewaan, administrasi umum serta perekonomian dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.</p>	Meningkatnya nilai SAKIP
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
	Meningkatnya kualitas layanan acara, tamu, dan hubungan keprotokolan pimpinan
	Pengendalian Inflasi
	Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
	Meningkatnya jumlah paket yang selesai pemilihan
	Meningkatnya pembinaan dan jumlah kasus pengadaan barang/jasa yang diselesaikan
	Tersedianya qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sistematis dan berkualitas
	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat adat;
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan kepada sumber daya yang dimiliki oleh instansi bersangkutan seperti tertera pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi	1.1 Pengendalian Inflasi Daerah	3+/-1 (yoy)
		1.2 Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh	1,5%
2.	Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan syariat Islam	2.1 Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	83,72%
3.	Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.1 Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	85,21%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1 Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	83,64%
5.	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	5.1 Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	75%
6.	Menurunnya paket gagal lelang	6.1 Rasio paket yang selesai pemilihan	90%
7.	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik	7.1 Persentase layanan pengadaan secara elektronik	100%
8.	Meningkatnya Pengendalian Adminstrasi Pembangunan	8.1 RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh, Migas)	100%
		8.2 RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	100%
		8.3 RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	100%
9.	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik	9.1 Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	84%
10.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	10.1 Indeks Kelembagaan	41/Tinggi
		10.2 Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	10%
11.	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	11.1 Indeks Pelayanan Publik	
		11.2 Jumlah Smoking Area Yang Tersedia	1 unit
		11.3 Jumlah Ruang Laktasi Yang Tersedia	1 unit
		11.4 Jumlah Kids Zone Yang Tersedia	1 unit
12.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan	12.1 Nilai SAKIP	64
		12.2 Indeks BerAKHLAK	Cukup Sehat
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokol dan aspirasi masyarakat	13.1 Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	97%
		13.2 Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	97%
14.	Meningkatkan Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	14.1 Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	90%
15.	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	15.1 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2.800/Kategori Tinggi
		15.2 Persentase Kerjasama Daerah	20%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Aceh merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Aceh secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta perbandingan capaian kinerja setiap indikator dalam beberapa tahun terakhir.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan target untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Serta melakukan analisis dan evaluasi untuk menetapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada setiap indikator menggunakan 2 (dua) rumus perhitungan, yaitu;

- a. Rumus (*Progres Positif*), yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik dengan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Rumus (*Progres Negatif*) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, dengan rumus

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala pengukuran capaian kinerja

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

B. EVALUASI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang ditargetkan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023. Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran strategis Sekretariat Daerah Aceh dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Sasaran Strategis Kesatu
Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi

Sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesatu

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengendalian Inflasi Daerah	5,89%	3+/-1 (yoy)	1,53 (yoy)	100
2	Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)	13,49%	1,5%	11,5%	113,5
Persentase Rata-rata Capaian					106,75

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 106,75% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengendalian Inflasi Daerah

Persentase laju inflasi Aceh pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3±1 persen. Inflasi akhir Desember Aceh tahun 2023 tercatat sebesar 1,53 persen (yoy) atau lebih rendah 0,41 persen dibandingkan inflasi Nasional 2,61 persen. Namun lebih rendah dari rata-rata inflasi Sumatera sebesar 6,14 persen. Inflasi Aceh berada pada urutan 1 terendah dari 34 provinsi. Inflasi akhir tahun 2023 rendah dan terkendali didorong terjadinya koreksi harga dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 lalu tercatat inflasi cukup tinggi sebesar 5,89% (yoy). Barang/jasa yang memberikan andil inflasi yoy terbesar yaitu Beras sebesar 0,66 persen, Rokok Kretek Filter sebesar 0,26 persen, Cabai Merah sebesar 0,24 persen, Emas Perhiasan sebesar 0,23 persen, dan Nasi dengan Lauk sebesar 0,09 persen. Komoditas makanan penyumbang inflasi selama 2023 adalah beras, ikan, telur ayam ras dan daging ayam ras.

Pengendalian inflasi di Provinsi Aceh dilakukan dengan upaya konkrit baik provinsi, kabupaten/Kota Indeks Harga Konsumen maupun non Indeks Harga Konsumen. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan memberikan apresiasi



penghargaan berupa Insentif Fiskal Tahun Berjalan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh atas keberhasilannya sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang telah berkomitmen dan berkinerja baik terhadap kegiatan pengendalian inflasi. Penerima insentif fiskal periode pertama sebanyak 5 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Gayo Lues dan Kota Langsa. Selanjutnya pada tahap kedua sebanyak 4 Kota yaitu Kota Subulussalam dan Kota Sabang, Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Barat. Periode ketiga sebanyak 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

Keberhasilan menurunkan angka inflasi di Provinsi Aceh karena dukungan koordinasi dan sinergi dari TPID Aceh dan TPID Kabupaten/Kota. Berbagai kegiatan langkah-langkah strategis dan upaya konkrit dilakukan dalam rangka menjaga inflasi tetap terkendali melalui strategi 4K yaitu dengan Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif, yaitu dengan : - melanjutkan Operasi Pasar/Pasar Murah untuk menjaga keterjangkauan harga, Dimana dari Januari sampai dengan Desember 2023 telah dilaksanakan sebanyak 616 titik yang berfokus di pasar tradisional utama. Perluasan gerakan menanam padi dan cabai, optimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian, urban farming untuk masyarakat perkotaan, pesantren, pegawai dan jurnalis serta optimalisasi pertanian di lahan tidur, dan pelatihan pembuatan pupuk organik.

Berbagai upaya dan inisiasi pengendalian inflasi pangan selama tahun 2023 perlu terus dilanjutkan agar dapat semakin efektif dalam mengendalikan inflasi dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi pangan dan pangan lokal Aceh.

2. **Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA)**

Terdapat dua indikator dalam mengukur pertumbuhan keuntungan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), yaitu sebagai berikut :

a. Jumlah BUMA Kategori Sehat



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis peningkatan Kinerja Keuangan BUMA pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan Peningkatan Total Laba BUMA dari target yang telah ditetapkan, Secara umum kondisi BUMA lebih baik dari tahun sebelumnya. Capaian kategori Baik ini disebabkan peningkatan peolehan laba BUMA, meskipun masih banyak potensi yang dapat digali untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Daerah (PAA).

Tiga (3) BUMA yaitu : PT. BAS (PT. Bank Aceh Syariah), PT. BPRSMA (PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh) dan PT. PEMA (PT. Pembangunan Aceh) Kategori Sehat.

BUMA perlu melakukan perbaikan kinerja keuangan masing-masing agar dapat mencapai target yang telah digariskan di dalam RPA. Disisi lain pemerintah Aceh diharapkan dapat membantu memfasilitasi berbagai persoalan yang melilit BUMA. PT. Bank Aceh Syariah perlu melakukan modernisasi sistem pembayaran online, mengupayakan peningkatan pembiayaan kepada UMKM dan memiliki perencanaan terukur setelah menjadi bank devisa. PT. PEMA perlu menindaklanjuti perolehan sharing pendapatan pengelolaan WK A, WK Blok Pase, dan kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Aceh untuk mendapatkan profit PT. PEMA perlu memastikan bahwa saham BUPP KEK Arun (PT. Patriot Aceh) dapat diakuisisi minimal 51% sesuai rencana. Sedangkan porsi saham 30% dalam Perta Arun Gas yang sebelumnya sudah disepakati agar dapat dieksekusi oleh PT. PEMA bersama mitra strategis.

PT. BPRS Mustaqim Aceh perlu menindaklanjuti LHP Itjen Kemendagri agar optimis, serta memberdayakan anggaran yang telah disetorkan Pemerintah Aceh untuk pembiayaan secara optimal. Peningkatan penambahan modal tahun 2022 kepada PT. BPRS Mustaqim Aceh seharusnya di ikuti dengan peningkatan laba dan setoran dividen kepada Pemerintah Aceh.

b. Persentase Laba BUMD/A

Peningkatan Kinerja Keuangan BUMA pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan Peningkatan Total Laba BUMA dari target yang telah ditetapkan, dimana Biro Perekonomian awalnya menargetkan sebanyak 1,50% atau total 12,5 % selama 5 tahun. Pencapaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan setoran deviden Tahun 2019 hingga tahun 2023 yang disetorkan pada tahun 2024. Secara umum kondisi BUMA lebih baik dari tahun sebelumnya. Capaian kategori Cukup Baik ini disebabkan peningkatan perolehan laba BUMA, meskipun masih banyak potensi yang dapat digali untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Daerah (PAA).

Pendapatan atau laba Bank Aceh Syariah meningkat dari 502 Milyar tahun 2021 menjadi 569 Milyar di tahun 2022 atau naik sebesar 13,49% yoy. Target peningkatan dividen per tahun sebesar 1,08% per tahun tercapai untuk tahun 2022 dengan setoran dividen ke Pemerintah Aceh sebesar 295 Milyar. Meningkat 58,5 milyar dari tahun sebelumnya yaitu 236,5 milyar. BPRS Mustaqim Aceh tahun 2022 mendapatkan laba bersih 2,991 milyar meningkat dari tahun 2021 yang laba bersihnya 1,795 milyar atau bertambah sebesar 1,196 milyar. Setoran dividen pada Pemerintah Aceh untuk keuntungan bank tahun buku 2022 sebesar 1,25 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp.825.560.175.

Sasaran Strategis Ke-Dua

Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan syariat Islam
--

Sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	95,89%	83,72%	99,69%	119,07
Persentase Rata-rata Capaian					119,07

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 119,07% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan

Dalam mewujudkan peningkatan indeks kegiatan keagamaan dan keistimewaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan Pelaksanaan Kajian Keagamaan Institusi Keluarga di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang diikuti forum HMI Wati, TP-PKK, KNPI, dan Mahasiswa dengan tema penguatan Institusi Keluarga Sub Tema kembalikan Peran Ayah kerumah, bahaya dan dampak perkawinan dini pada ketahanan keluarga yang di sampaikan oleh narasumber/Pemateri dari tokoh Agama, Tokoh pendidikan/Akademisi dan Psikolog, untuk kegiatan akhir di tutup dengan RAKER optimalisasi Syariat Islam aspek Tematik Prioritas (Penguatan Institusi Keluarga) yang dihadiri oleh SKPA terkait TP-PKK, Dharma Wanita, BKKBN Aceh dan PKBI di ruang rapat Potensi I Setda Aceh dengan jumlah peserta masing-masing 75 orang di 5 Kabupaten/Kota;
- b. Kegiatan Kajian Fiqih dan Keagamaan yang diikuti oleh ibu-ibu Majelis Taklim, pengajian ibu-ibu dan masyarakat sekitar di Mushalla Meuligoe

Gubernur Aceh yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan/22 kali dalam setahun dengan Pemateri/Penceramah yang telah ditentukan.

- c. Melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan operasional Mushalla At-Taubah Setda Aceh, berupa insentif untuk Imam, Muazzin, Qari dan Khadam pada saat hari kerja kedinasan, selanjutnya pada hari senin dan kamis ada tausiah/ceramah agama sebagaimana telah ditetapkan guna terpenuhi dan terselenggaranya operasional Mushalla At-Taubah Setda Aceh, yang berdampak, pada peningkatan aktifitas peribadatan.

Sasaran Strategis Ke-Tiga
Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	95,89%	85,21%	98,94%	116,11
Persentase Rata-rata Capaian					116,11

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 116,11% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Dalam mewujudkan peningkatan indeks kegiatan keagamaan dan keistimewaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata dengan tema “Sinkronisasi Dan Harmonisasi Arah Kebijakan Dalam Rangka Penguatan Urusan Non Pelayanan Dasar” kegiatan ini diikuti oleh 45 (empat puluh lima) peserta yang terdiri dari Bagian Kesra Setda Kabupaten/Kota sebanyak 30 orang, Unsur Biro Hukum Setda Aceh, Biro Organisasi, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Setda Aceh, Bappeda Aceh, Dispora, Disbudpar, KNPI, KONI Aceh, FPMPA, unsur USK, unsur UIN, unsur Al-Wasliyah, Disbudpar kota Banda Aceh, Pramuka Aceh, dan BPKA. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juni 2023 di Banda Aceh.
- b. Melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi dan Monitoring Penggunaan Bahasa Aceh Di Kabupaten/Kota, sebagai Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/Instruksi/2023 tentang penggunaan Bahasa Aceh dalam upaya gubernur Aceh mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2022 tentang Bahasa Aceh, yang dilakukan ke 16 Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Sabang.

Sasaran Strategis Ke-Empat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	95,89%	86,64%	98,46%	113,64
Persentase Rata-rata Capaian					113,64

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 113,64% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

Dalam mewujudkan peningkatan Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- a. Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah/Dayah (TP-UKS/M/D). Biro Keistimewaan dan Kesra Sekretariat Daerah Aceh merupakan sekretariat TP-UKS/M/D sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1593/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah/Dayah Provinsi Aceh. Rakor ini dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 08.00 Wib dengan jumlah peserta 50 orang dari TP-UKS/M/D Kabupaten/Kota dan 50 orang dari TP-UKS/M/D tingkat Provinsi, bertempat di Ruang Rapat Gedung Serbaguna Lantai II di Kantor Gubernur Aceh. Acara ini bertujuan salah satunya menindaklanjuti kegiatan dengan mengulangi siklus

sekolah/ madrasah sehat untuk pencapaian prioritas penurunan stunting dan penerapan sekolah.madrasah sehat.

- b. Fasilitasi kegiatan Donor Darah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh pada Tahap I s.d Tahap IV tahun 2023 dilaksanakan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh dengan mengumpulkan 8.607 kantong darah. Program Donor Darah ini merupakan salah satu program inovasi daerah Aceh guna membantu saudara yang membutuhkan tranfusi darah, Dimana kasus seperti Thalasemia, kanker, kecelakaan, ibu melahirkan dan lainnya sangat membutuhkan adanya penyumbang darah untuk menyambung nyawanya. Adapun Donor darah ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh dimulai tanggal bertempat di Restaurant Serbaguna Lt. I Setda Aceh tanggal 09 Januari 2023 pada tahap I dan Tahap IV pada tanggal 03 Oktober 2023.
- c. Kegiatan Rapat Kerja Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Serbaguna Lantai II di Kantor Gubernur Aceh dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023 pukul 08.00 Wib terdiri dari 100 peserta dari SKPA dan Kabupaten/Kota. Acara ini bertujuan untuk penguatan kualitas dan Sistem Data Keluarga Sasaran Konvergensi percepatan dan penurunan stunting di Aceh.

Sasaran Strategis Ke-Lima
Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Lima

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	95,89%	75%	88,71%	118,28
Persentase Rata-rata Capaian					118,28

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 118,28% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai ITKP Pemerintah Provinsi Aceh tersebut diperoleh dari akumulasi 3 (tiga) indikator yakni Indikator Pemanfaatan Sistem e-Tendering, e-Purchasing, Toko Daring, Non e-Tendering/Non e-Purchasing dan e-Kontrak dengan nilai 23,51 dari nilai maksimal 30 dengan bobot 30%, Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dengan nilai 25,20 dari nilai maksimal 30 dengan bobot 30% serta Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan nilai 40,00 dari nilai maksimal 40 dengan bobot 40%. Penilaian ITKP bagi Kementerian/Lembaga/Instansi dan Pemerintah Daerah se-Indonesia dapat dilihat pada link: <https://l0o,kerstiidio.google.convembed/u/0/reporting/lc5eac29-e9cb-4d9d-8192-9162d90a81ae/page/p s2v2owiv3r>

Persentase penyelesaian permasalahan hukum pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah ditargetkan sebesar 95% untuk tahun 2023, dimana target tersebut dapat direalisasikan sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam melakukan pembinaan personil dan



memberikan fasilitas pelayanan pendampingan hukum kepada para pelaku pengadaan termasuk personil Pokja Pemilihan Penyedia Provinsi Aceh.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh melalui sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan 11 pendampingan dan penanganan kasus terkait advokasi hukum dengan rincian 5 kasus pada pengadilan negeri, 1 kasus pada pengadilan KPPU, 1 kasus pada Kejaksaan Negeri, 2 kasus pada kepolisian, serta 2 kasus sanggah melalui penyedia. Sampai dengan akhir tahun 2023 penyelesaian pendampingan dan penanganan tersebut mencapai angka 100% dan semua tertangani dengan baik sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh pada tahun 2023 juga berhasil mencapai nilai persentase 100% atau melampaui dari target Pemerintah Aceh sebesar 90,2% untuk kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI guna mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan intervensi pada 7 area intervensi dimana salah satunya adalah area pengadaan barang dan jasa. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari 3 indikator baru yakni inovasi pelaksanaan pengadaan dengan bobot nilai 32, pengendalian pengadaan dengan bobot nilai 34, serta penguatan profesionalisme PBJ dengan bobot nilai 34. Dari ketiga indikator tersebut dibagi lagi menjadi 9 sub indikator dan terdapat 47 data dukung (evidence) yang telah diimplementasikan pada Biro.

Sasaran Strategis Ke-Enam
Menurunnya paket gagal lelang

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Enam

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Rasio paket yang selesai pemilihan	90%	90%	90,22%	100,24
Persentase Rata-rata Capaian					100,24

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Menurunnya paket gagal lelang, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100,24% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Rasio paket yang selesai pemilihan

Sampai dengan akhir tahun 2023, total paket tender, tender cepat dan seleksi yang dilelang pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) berjumlah sebanyak 583 paket dengan jumlah total anggaran Rp. 987.187.336.788,- dan total paket tender, tender cepat dan seleksi yang diumumkan pada aplikasi SPSE Provinsi Aceh selesai sampai pada tahapan penetapan pemenang adalah sebanyak 526 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 918.722.930.387,-. Rinciannya antara lain paket konsultansi sebanyak 138 paket dengan total anggaran Rp. 54.160.690.251,-, paket konstruksi sebanyak 35 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 828.672.296.148,-, paket barang sebanyak 29 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 25.104.904.307,- serta paket jasa lainnya sebanyak 9 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 10.785.039.681,-

Persentase pelaksanaan tender barang dan jasa pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebanyak 526 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 918.722.930.387,- atau sebesar 90,22% dari total paket yang masuk ke dalam Rencana Umum Pengadaan. Dalam hal ini, pencapaian pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan beberapa faktor antara lain pagu total APBA 2023 yang menurun dibandingkan dengan

tahun-tahun anggaran sebelumnya yang berpengaruh terhadap alokasi belanja pengadaan barang/jasa, serta perubahan metode pengadaan dari tender/tender cepat/seleksi dialihkan dengan menggunakan e-purchasing atau melalui katalog elektronik baik nasional, sektoral dan lokal.

Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Aceh telah memiliki 43 etalase katalog elektronik lokal dengan jumlah produk sebanyak 17.376 produk dengan melibatkan 1.799 penyedia lokal dan jumlah transaksi telah mencapai Rp. 748.081.476.843,-. Adapun capaian realisasi tender paket pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.7 pada halaman berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian Realisasi Tender Paket Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019-2023

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Paket	1.412	830	1.335	1.633	526
Nilai	Rp 3.030.692.713.965	Rp 4.076.721.628.641	Rp 1.934.474.566.170	Rp 1.923.263.858.968	Rp 918.722.930.387

Sementara untuk paket batal tender pada tahun 2023 berjumlah 5 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 11.882.599.360,- dengan rincian 4 paket konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 11.415.282.146,- dan 1 paket konsultansi dengan anggaran sebesar Rp. 467.317.214 -.

Apabila diperhatikan lebih lanjut dengan melakukan sampling pada paket-paket yang mengalami batal tersebut maka disebabkan oleh beberapa hal diantaranya tidak lengkap atau kesalahan dokumen perencanaan pengadaan yang diajukan oleh SKPA, kekeliruan data tender pada aplikasi SiRUP LKPP RI dan penyedia/peserta yang tidak memenuhi syarat sehingga paket dibatalkan oleh KPA. Hal ini perlu mendapat perhatian dengan cara meningkatkan pemahaman KPA/PPK dan penyedia mulai dari tahap proses perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pemilihan penyedia. Selain itu, KPA/PPK harus menginput dan mengumumkan seluruh paket yang akan di tender ke dalam aplikasi SiRUP LKPP RI sehingga paket tersebut dapat dilaksanakan melalui aplikasi SPSE Provinsi Aceh.

Sasaran Strategis Ke-Tujuh**Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik**

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Tujuh

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	100%	100%	100%	100
Persentase Rata-rata Capaian					100

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase layanan pengadaan secara elektronik

Proses pelayanan kepada penyedia yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Aceh pada tahun 2023 dilakukan secara online/daring dan offline/tatap muka. Jumlah penyedia yang berhasil teraktivasi sebanyak 218 penyedia dengan rincian 198 penyedia yang bergerak di bidang pengadaan barang, 8 penyedia yang bergerak di bidang konstruksi, 2 penyedia bidang konsultansi dan 10 penyedia konsultansi individu. Selain itu terdapat 8 perusahaan yang melakukan perubahan data perusahaan. Sedangkan untuk akun KPA/PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan yang teraktivasi berjumlah 384 akun, yang terdiri dari 228 akun KPA/PPK, 55 akun Pokja Pemilihan dan 101 akun Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh. Adapun jumlah penyedia yang berhasil menayangkan produknya pada katalog elektronik lokal Pemerintah Aceh sebanyak 846 penyedia.



Selain itu, terdapat 156 laporan permasalahan yang dialami pengguna SPSE melalui akun verifikator LPSE Aceh sedangkan pengaduan atau laporan melalui akun helpdesk LPSE Aceh sebanyak 23 laporan sehingga total 179 laporan yang masuk melalui aplikasi LPSE Support yang dikembangkan oleh LKPP RI. Kesemua laporan telah diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku baik dengan cara diselesaikan pada tingkat provinsi maupun harus di eskalasi ke Helpdesk LKPP RI.

Sampai dengan akhir tahun 2023, total paket tender yang terdiri dari tender, tender cepat, dan seleksi serta paket non tender yang terdiri dari pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi di bawah 100juta dan e-purchasing baik katalog elektronik nasional yang berhasil tayang pada aplikasi SIRUP LKPP RI sebanyak 16.089 paket dengan nilai pagu Rp. 2.926.730.670.399,-. Adapun total paket tender dan non tender yang berhasil selesai tahapan pengadaan berjumlah 7.619 paket dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.335.706.669.343,- atau dengan persentase sebesar 47,36% dari total paket yang masuk ke dalam aplikasi SIRUP LKPP RI.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh menyampaikan pengumuman terkait proses pengadaan barang jasa baik tender, non tender dan katalog elektronik lokal melalui aplikasi SPSE Provinsi Aceh, katalog elektronik LKPP RI dan web resmi Pemerintah Aceh. Adapun publikasi dan pengumuman penayangan paket pelelangan dilakukan melalui media cetak seperti Harian Serambi Indonesia, Rakyat Aceh sedangkan media online seperti Serambi News, Modus Aceh, Aceh Nasional News serta media sosial yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh seperti Instagram yakni bpbj.aceh, Facebook dan Youtube yakni Biro PBJ Setda. Aceh.

Aplikasi penunjang proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Aceh yang terus dikembangkan adalah aplikasi SIMONE atau Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen PBJ yang merupakan pengembangan dari aplikasi e-monev. Di dalamnya terdapat beberapa data real time antara lain Rencana Umum Pengadaan (RUP), Data Pelelangan Seluruh SKPA, Realisasi Tender dan Non Tender termasuk katalog elektronik, Surat Penugasan Pokja serta penerimaan

dokumen tender, rincian pengadaan barang/jasa Pemerintah Aceh berdasarkan jenis dan metode pengadaan.

Sasaran Strategis Ke-Delapan
Meningkatnya Pengendalian Adminsitration Pembangunan

Sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Delapan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh , Migas)	99%	80%	99,62%	124,5
2	RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	99%	80%	99,62%	124,5
3	RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100
Persentase Rata-rata Capaian					116,33

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pengendalian Adminsitration Pembangunan, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 116,33% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**. Sasaran strategis kesembilan ini diampu oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh.

Sasaran Strategis Ke-Sembilan
Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Sembilan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	84%	84%	84%	100
Persentase Rata-rata Capaian					100

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**. Sasaran strategis kesembilan ini diampu oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh.

Sasaran Strategis Ke-Sepuluh
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Sepuluh

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kelembagaan		41/Tinggi	Terfasilitasinya kelembagaan Kab/Kota	100
2	Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	10%	10%	10%	100
Persentase Rata-rata Capaian					100

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah diperoleh

persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Baik**.

Sasaran Strategis Ke-Sebelas
Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Sasaran strategis ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Sebelas

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik	4,01/A-	3,51/B	4,34/A-	123,65
2	Jumlah Smoking Area Yang Tersedia	-	1 Unit	1 Unit	100
3	Jumlah Ruang Lakstasi Yang Tersedia	-	1 Unit	1 Unit	100
4	Jumlah Kids Zone Yang Tersedia	-	1 Unit	1 Unit	100
Persentase Rata-rata Capaian					105,91

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap empat indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 105,91% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam rangka menjaga pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, diperlukan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) serta pemerintah daerah yang selama ini telah dilakukan oleh Kemen PAN RB. Kementerian PAN-RB melaksanakan penilaian dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) sesuai Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian

Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Pemerintah Aceh pada tahun 2022 memperoleh nilai 4,01 dengan kategori A- (Sangat Baik), kemudian pada tahun 2023 pemerintah aceh yang memperoleh kenaikan nilai 4,34 dengan kategori A- (Sangat Baik). Kategori nilai indeks digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkerjasama dengan Pemerintah Aceh melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, telah dilaksanakan juga pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan, agar unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya,

supaya pelayanan prima sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dapat terealisasi.

Lokasi penilaian kinerja pada Unit penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Aceh adalah DPMPTSP, dan UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi 23 Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten/Kota Unit Pelayanan Publik (UPP)/SKPK yang dievaluasi yaitu DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Komponen yang dilakukan penilaian adalah: 1). Kebijakan Pelayanan, 2). Profesionalisme SDM, 3). Sarana Prasarana Pelayanan Publik, 4). Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5). Konsultasi Pengaduan, dan 6). Inovasi.

Adapun hasil evaluasi pelayanan publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Pemerintah Aceh sebagai mana tabel dibawah ini:

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH ACEH

NO	TAHUN	UNIT PELAYANAN PUBLIK						RATA-RATA	
		DPM-PTSP		UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN WILAYAN I		RSUD dr. Zainoel Abidin			
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI
1	2017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	2018	3,31	B-	2,39	C-	3,27	B-	2,99	C
3	2019	3,46	B-	3,12	B-	3,28	B-	3,28	B-
4	2020	3,47	B-	3,71	B	-	-	3,59	B
5	2021	3,68	B	3,58	B	-	-	3,63	B
6	2022	4,01	A-	4,01	A-	-	-	4,01	A-

Dari tabel di atas bahwa nilai Unit Pelayanan Publik pada Pemerintah Aceh dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 terjadi peningkatan.

Sasaran Strategis Ke-Dua Belas

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan

Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Dua Belas

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	64,80/B	64/B	66,01/B	103,14
2	Nilai BerAKHLAK	59% (Cukup Sehat)	Cukup Sehat	60,1% (Cukup Sehat)	100
Persentase Rata-rata Capaian					101,57

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap dua indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 101,57% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP

Perkembangan Nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh menunjukkan tren positif dan terus mengalami peningkatan seiring dengan komitmen Gubernur Aceh dan Sekretaris Daerah Aceh untuk memperbaiki kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Pada tahun 2023, Manajemen Kinerja telah diterapkan secara menyeluruh pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh sesuai Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Dengan penerapan manajemen kinerja ini diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan Aceh dan sekaligus meningkatkan kualitas implementasi Sistem AKIP Pemerintah Aceh. Nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun 2022 yaitu 64,80



Kategori B memperoleh peningkatan sebesar 1,21 poin pada tahun 2023, menjadi sebesar 66,01 Kategori B.

Pemerintah Aceh tetap optimis dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan nilai SAKIP. Langkah awal dimulai dari peningkatan kapasitas SDM yang membidangi pengelolaan Sistem AKIP, baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas evaluator pada inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga menjadi prioritas utama untuk mendorong perbaikan kualitas Sistem AKIP pada SKPA dan SKPK. Penyusunan rencana aksi pada semua unit kerja Pemerintah Aceh, menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) pasca penetapan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, menyusun cascading dan pohon kinerja, memperbaiki kualitas indikator kinerja berjenjang pada SKPA, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi Pembina Sistem AKIP.

2. Nilai BerAKHLAK

Survei Indeks BerAKHLAK Tahun 2023 telah selesai digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hasil survei menunjukkan indeks implementasi core values BerAKHLAK Pemerintah Aceh yang memenuhi syarat minimum responden adalah 60,1 persen atau di kategori B yaitu Cukup Sehat, nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebesar 59 persen.

Core Values ASN BerAKHLAK diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan peluncuran employer branding "Bangga Melayani Bangsa". BerAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah. Semangat dari penyeragaman core values ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai core values menjadi mindset seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya.

Sasaran Strategis Ke-Tiga Belas

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat

Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Tiga Belas

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	95%	97%	97%	100
2	Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	100%	97%	100%	103
Persentase Rata-rata Capaian					101,5

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap dua indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 101,5% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**. dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan

Biro Administrasi Pimpinan selaku penyedia layanan administrasi kepegawaian dan perencanaan berhasil menyelesaikan 97% dari target 97%, menunjukkan pencapaian dalam mengelola proses administratif. Hal ini menegaskan komitmen mereka dalam menyediakan layanan yang efisien dan akurat bagi pegawai serta memastikan perencanaan yang tepat waktu dan terperinci.

2. Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar

Pada tahun 2023, telah terlaksana fasilitasi 1.487 kegiatan/acara pimpinan dan pelaksanaan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023 tingkat Provinsi Aceh.

Sasaran Strategis Ke-Empat Belas
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat

Sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.15
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Empat Belas

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	100%	90%	95%	105,5
Persentase Rata-rata Capaian					105,5

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap satu indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 105,5% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**.

Sasaran Strategis Ke-Lima Belas
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat

Sasaran strategis ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang diukur tingkat capaian indikator kinerjanya dengan membandingkan realisasi kinerja yang dicapai, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ke-Lima Belas

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3.2363/Tinggi	2,8000/Tinggi	2,9168/Sedang	100
2	Persentase Kerjasama Daerah	20%	20%	20%	100
Persentase Rata-rata Capaian					100

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap satu indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian sebesar 100% atau dengan kategori tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh (LPPA) Tahun Anggaran 2023 merupakan amanat Pasal 42 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Gubernur Aceh untuk menyampaikan capaian kinerja Pemerintah Aceh tahunan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. LPPA ini memberi gambaran tentang realisasi pelaksanaan program dan



kegiatan Pemerintah Aceh yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPA disusun dalam bentuk deskripsi, tabel dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga menjelaskan capaian kinerja per urusan yang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh sebagaimana sistematika penyusunan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyajian data dalam LPPA secara komprehensif dengan memperhatikan norma dan standar yang telah ditetapkan, namun data keuangan yang disajikan dalam LPPA ini merupakan angka realisasi sementara dan belum selesai diaudit (unaudited) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga angka ini mungkin sewaktu-waktu akan berubah dan akan disesuaikan kembali dengan hasil audit BPK. Fasilitasi penyusunan LPPA tahun 2022 telah dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh pada kuartal pertama Tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur nomor 120.04/778/2023 tentang Pembentukan tim penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh tahun 2022. LPPA dapat dilaksanakan secara komprehensif dan disampaikan “tepat waktu” melalui Sistem Informasi LPPD atau SILPPD Kemendagri dan direviu oleh APIP sesuai dengan surat pernyataan Inspektur Aceh tanggal 29 Maret 2023, dan selanjutnya dievaluasi kembali oleh kemendagri pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2023 sesuai dengan surat Dirjen Otda nomor 100.2.6.3/4626/OTDA tanggal 23 Juni 2023 perihal Pelaksanaan Uji Petik terhadap EPPD Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 oleh Timnasional EPPD.

Penetapan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:



No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Sedang
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Perkembangan nilai LPPA periode pelaksanaan RPJMA 2017 s/d 2022 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ket
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	
1	Skor dan status Laporan Penyelesaian Pemerintah Aceh (LPPA)	2,8000/Kategori Tinggi	1,8006 (sedang)	2,7786 (tinggi)	3,2363 (tinggi)	-	2,55 (rendah)	2,9618 (sedang)	hasil evaluasi LPPA Tahun 2020 tidak dapat diselesaikan dikarenakan situasi COVID-19

2. Persentase Kerjasama Daerah

Pelaksanaan kerja sama daerah perlu dilakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah. Hal ini diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga.

Sekretariat TKKSA melakukan pemetaan kerja sama dari seluruh SKPA dari tanggal 27 Februari sd 15 Maret 2023. Dari hasil pemetaan tersebut diperoleh usulan sebanyak 255 usulan program dan kegiatan. Dari 255 usulan tersebut setelah proses identifikasi dan verifikasi didapati hasil sebanyak 24 usulan untuk 11 urusan pemerintahan dari 12 SKPA yang dapat dipertimbangkan untuk proses kerja sama. Selanjutnya, hasil rapat teknis TKKSA tanggal 5 September 2023 menyimpulkan bahwa dari 11 urusan pemerintahan dan 24 usulan program dan kegiatan kerja sama daerah tahun 2023, hanya 8 urusan pemerintahan dan 19 usulan program dan kegiatan kerja sama daerah yang akan dilaksanakan oleh SKPA dapat ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh



tentang Penetapan Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Aceh Tahun 2023.

Dalam tahun 2023, Pemerintah Aceh melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Aceh telah memfasilitasi usulan kerja sama yang diajukan Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Fasilitasi tersebut dilakukan melalui rapat-rapat pembahasan sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Usulan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Blang Bintang Aceh. Dari beberapa kali proses pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Blang Bintang Aceh sudah berjalan dengan adanya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tentang Peningkatan pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Unit Pelaksana Sampah Regional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh di Gampong Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Nomor 18/MoU/2021 dan Nomor 34 TAHUN 2021 dan Nomor 24/KB/AB/2021 yang ditandatangani tanggal 29 September 2021. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dapat melanjutkan program dan kegiatan kerja sama dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama dengan SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
2. Rapat pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2023
3. Rapat teknis terhadap hasil identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2023 dengan kesimpulan dan tindaklanjut rapat sebagai berikut:



Kesimpulan :

TKKSA masih memerlukan penjelasan detail dari SKPA selaku pemrakarsa terhadap usulan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan.

Tindaklanjut :

TKKSA melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh akan mengagendakan pertemuan forum Rapat Teknis TKKSA dengan menghadirkan SKPA pengusul dengan membawa dokumen pendukung.

4. Rapat pembahasan/penyusunan SOP fasilitasi Kerjasama daerah dengan dengan daerah lain dan Kerjasama daerah dengan instansi vertical (sinergi) dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan kesimpulan dan tindaklanjut sebagai berikut:
 - a. Semua staf Bagian Kerja Sama harus mempelajari dan memahami tahapan fasilitasi Kesber KSDD dan Nota Kesepakatan Sinergi.
 - b. Bagian Kerja Sama perlu menyiapkan format surat permohonan kerja sama dan surat penawaran kerja sama kepada mitra kerja sama.
 - c. Tahapan fasilitasi kerja sama yang telah dibuat selanjutnya dituangkan kedalam bentuk Standard Operating Prosedur (SOP) untuk disahkan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh.
5. Rapat Lanjutan Pembahasan hasil identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2023.
6. Rapat lanjutan kelayakan kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Blang Bintang Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2023.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 Sekretariat Daerah Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 227,330,145,055.00,- dari 8 program. Target dan realisasi atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dapat dijabarkan dalam tabel 3.17 berikut ini :

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2023

	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	500,664,000.00	352,935,000.00	70,49
BELANJA	227,330,145,055.00	225,899,445,996.33	99,37

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran belanja Sekretariat Daerah Aceh pada tahun 2023 mencapai **99,37%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 227,330,145,055.00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 225,899,445,996.33,-**. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja yang mencapai **105,77%**, dalam penyelenggaraan pemerintahan, capaian ini menggambarkan adanya **tingkat efisiensi** kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar **6,4%**.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Aceh tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator dan target kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Aceh tahun 2023-2026.

Berdasarkan sumber daya yang dimiliki, Sekretariat Daerah Aceh telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja yang berisikan 15 sasaran strategis dan 25 indikator kinerja. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi dan rencana capaian yang telah ditetapkan, sehingga akan diperoleh hasil pengukuran yang objektif.

Berdasarkan akumulasi hasil pengukuran terhadap 15 Sasaran strategis dan 25 indikator kinerja diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **105,77%** atau dengan kategori tingkat capaian **“SANGAT BAIK”**, tingkat capaian tersebut merupakan keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, begitu juga realisasi penggunaan anggaran mencapai **Rp. 225,899,445,996.33,-** atau **99,37%**. Bila dibandingkan dengan realisasi keuangan, maka kinerja Sekretariat Daerah Aceh menunjukkan efisiensi kinerja terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan sebesar **6,4%**.

Pencapaian kinerja yang relatif baik didukung dengan tingkat pencapaian yang optimal pada setiap indikator kinerja. Sekretariat Daerah Aceh telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran, meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam



pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Aceh.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh Kode Pos 23114
Telepon (0651) 7555567, Faks (0651) 7555567

TELAHAAN STAF

Kepada : Bapak Sekretaris Daerah Aceh.
 d.p. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh.
Dari : Plh. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Aceh.
Tanggal : 14 Desember 2023
Nomor : *K. Abg / 1279 / TS / 2023*
Sifat : segera.
Lampiran : satu berkas.
Hal : Persetujuan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Setda Aceh Tahun 2023.

1. Memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah antara lain mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan salah satu dokumen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Berknaan dengan maksud tersebut, terlampir kami sampaikan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023 untuk mendapat persetujuan dan penandatanganan Bapak.
3. Demikian, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut, terima kasih.

[Signature] Plh. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

MUHAMMAD RAHMADIN, S.IP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19860625 200701 1 001

Klas	Nomer	Tgl. Terima
489	18218	15/12-23



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUSTAMI, SE, M.SI**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ACHMAD MARZUKI**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR ACEH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Desember 2023

✓ Pihak Kedua, f

ACHMAD MARZUKI

✓ Pihak Pertama, ✓

BUSTAMI, SE, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi	1.1	Pengendalian Inflasi Daerah	3+/-1 (yoy)
		1.2	Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh	1,5%
2.	Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan syariat Islam	2.1	Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	83,72%
3.	Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.1	Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	85,21%
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1	Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	83,64%
5.	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	5.1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	75%
6.	Menurunnya paket gagal lelang	6.1	Rasio paket yang selesai pemilihan	90%
7.	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik	7.1	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	100%
8.	Meningkatnya Pengendalian Admistrasi Pembangunan	8.1	RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh , Migas)	100%
		8.2	RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	100%
		8.3	RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	100%
9.	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik	9.1	Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	84%
10.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	10.1	Indeks Kelembagaan	41/Tinggi
		10.2	Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	10%
11.	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	10.1	Indeks Pelayanan Publik	
		10.2	Jumlah Smoking Area Yang Tersedia	1 unit
		10	Jumlah Ruang Lakstasi Yang Tersedia	1 unit
			Jumlah Kids Zone Yang Tersedia	1 unit
12.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan	12.1	Nilai SAKIP	64
		12.2	Indeks BerAKHLAK	Cukup Sehat
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat	13.1	Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	97%
		13.2	Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	97%
14.	Meningkatkan Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	14.1	Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	90%
15.	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	15.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2.800/Kategori Tinggi
		15.2	Persentase Kerjasama Daerah	20%

R

<u>Program</u>		<u>Anggaran</u>
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	204.740.910.806
2 Program Penataan Organisasi	Rp	1.531.795.149
3 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	3.229.647.319
4 Program Kesejahteraan Rakyat	Rp	8.272.858.414
5 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	7.675.961.076
6 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	3.251.334.533
7 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	5.369.219.593
8 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp	4.456.001.940

Gubernur Aceh, p

ACHMAD MARZUKI

Banda Aceh, Desember 2023
 Sekretaris Daerah Aceh,

BUSTAMI, SE, M.Si

h.

**PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Kategori	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya Aspek Pelayanan Umum Bidang Ekonomi	1.1	Pengendalian Inflasi Daerah	3+/-1 (yoy)	1,53 (yoy)	100	Baik
		1.2	Pertumbuhan Keuntungan Badan Usaha Milik Aceh	1,5%	11,5%	113,2	Sangat Baik
2.	Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan syariat Islam	2.1	Indeks Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Keistimewaan	83,72%	99,69%	119,08	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.1	Indeks Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	85,21%	98,94%	116,11	Sangat Baik
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1	Indeks Kesehatan Masyarakat dan Kesra	83,64%	98,46%	117,72	Sangat Baik
5.	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	5.1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	75%	88,71%	118,28	Sangat Baik
6.	Menurunnya paket gagal lelang	6.1	Rasio paket yang selesai pemilihan	90%	90,22%	100,24	Sangat Baik
7.	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik	7.1	Persentase layanan pengadaan secara elektronik	100%	100%	100	Baik
8.	Meningkatnya Pengendalian Adminstrasi Pembangunan	8.1	RFK APBA (APBA, DAK, Otsus Aceh, Migas)	100%	99,62%	99,62	Baik
		8.2	RFK APBK (APBK, DAK Kab/Kota, DOKA Kab/Kota)	100%	99,62%	99,62	Baik
		8.3	RFK Dekon/TP (Provinsi & Kab/Kota)	1 Laporan	1 Laporan	100	Baik
9.	Meningkatnya pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik	9.1	Capaian Pembangunan Daerah Sumber Dana APBA dan APBN	84%	100%	125	Sangat Baik
10.	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	10.1	Indeks Kelembagaan	41/Tinggi	Terfasilitasinya kelembagaan Kab/Kota	100	Baik
		10.2	Jumlah Temuan Aset Yang Diselesaikan	10%	10%	100	Baik
11.	Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	11.1	Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,34	123,65	Sangat Baik
		11.2	Jumlah Smoking Area Yang Tersedia	1 unit	1 unit	100	Baik
		11.3	Jumlah Ruang Lakstasi Yang Tersedia	1 unit	1 unit	100	Baik
		11.4	Jumlah Kids Zone Yang Tersedia	1 unit	1 unit	100	Baik

12.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan	12.1	Nilai SAKIP	64	66,01	103,14	Sangat Baik
		12.2	Indeks BerAKHLAK	Cukup Sehat	60,01 / Cukup Sehat	100	Baik
13.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Materi dan Komunikasi Pimpinan, serta pelayanan keprotokolan dan aspirasi masyarakat	13.1	Persentase layanan administrasi kepegawaian, perencanaan yang terselesaikan	97%	97%	100	Baik
		13.2	Persentase layanan kegiatan Pimpinan yang sesuai standar	97%	100%	103,09	Sangat Baik
14.	Meningkatkan Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	14.1	Indeks Penyelesaian Fasilitasi Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	90%	95%	105,56	Sangat Baik
15.	Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	15.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2.8000/Kategori Tinggi	2.9108/Kategori Sedang	100	Baik
		15.2	Persentase Kerjasama Daerah	20%	20%	100	Baik
Total Rata-rata Persentase Capaian Kinerja						105,77	Sangat Baik

Banda Aceh, Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH ACEH

Bustami

BUSTAMI, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19670722 199603 1 002